



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
antara
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
dan
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)
SMK SWASTA KABUPATEN PROBOLINGGO

Tentang

Kerja Sama Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi

Nomor: NJ-T06/0014-MoU/01.2019

Nomor: 07/MKKS.SMK/I/2019

Bismillahi al-Rahman al-Rahim

Pada hari ini, **SENIN**, tanggal **07-01-2019** (tanggal **TUJUH** bulan **JANUARI** tahun **DUA** **SEMBILAN BELAS**), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KH. FAIZ, M.Fil.I.**
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Nurul Jadid
Alamat : Jl. KH. Zaini Mun'im Po.Box 1, Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**, yang selanjutnya di dalam MoU ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **H. SU'EB, S.Pd.I.**
Jabatan : Ketua MKKS SMK Swasta Kab. Probolinggo
Alamat : Jl. Raya II Bantaran, Kab. Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **MKKS SMK Swasta Kabupaten Probolinggo**, yang selanjutnya di dalam MoU ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut Para Pihak) telah sepakat untuk membuat dan menandatangani dokumen *Memorandum of Understanding* ini untuk dapat saling bekerjasama dalam rangka Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan lembaga di bawah naungan MKKS SMK Swasta Kab. Probolinggo

Segala sesuatu untuk memenuhi tujuan tersebut akan dibahas dan diimplementasikan bersama-sama lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berikut.

DASAR HUKUM

Pasal 1

Ayat 1 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi dasar dan sumber rujukan hukum dari penyelenggaraan kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ayat 1 Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar kesepahaman gagasan mengenai pentingnya pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Ayat 2 Maksud dari kerjasama ini adalah untuk mengembangkan secara sistematis kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di kedua belah pihak

Ayat 3 Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengimplementasikan agenda pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan yang diselenggarakan dengan keterlibatan bersama-sama serta dengan kesepakatan Para Pihak.

Ayat 4 Perencanaan dan pelaksanaan berbagai program dan atau kegiatan dalam konteks kerjasama ini harus diketahui, dimusyawarahkan dan disetujui oleh kedua pihak.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Ayat 1 Kedua pihak berhak mendapatkan segala jenis manfaat dari berbagai program dan atau kegiatan yang diselenggarakan bersama dalam konteks kerjasama ini.

Ayat 2 Kedua pihak berkewajiban untuk menjaga komitmen kerjasama dan etika pergaulan serta komunikasi yang baik dengan tetap memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku dalam keorganisasian masing-masing pihak.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 3

Ayat 1 Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ayat 2 Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang masa berlakunya dengan kesepakatan dan selama tidak ada keberatan dari kedua pihak.

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 4

- Ayat 1 Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan program-program dan atau kegiatan-kegiatan yang merupakan hasil dari perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Ayat 2 Jika musyawarah tidak dapat menghasilkan solusi penyelesaian atas perselisihan yang terjadi, maka kedua pihak setuju untuk menggunakan jalur hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 5

- Ayat 1 Kedua pihak dapat melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga) apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut salah satu atau kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 6

- Ayat 1 Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak.
- Ayat 2 Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh Para Pihak. Perjanjian Kerjasama ini digandakan dengan materai cukup untuk menjadi pegangan bagi kedua belah pihak. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kerjasama tersebut di atas akan dibahas dan diimplementasikan bersama-sama lebih lanjut.

Dibuat dan ditandatangani di Paiton

Pada tanggal 7 Januari 2019

Pihak Pertama,
Universitas Nurul Jadid
Probolinggo



H. PAIZ, M.Fil.I.
Warek IV Bidang Kerjasama

Pihak Kedua,
MKKS SMK Swasta
Kab. Probolinggo



H. SU'EB, S.Pd.I.
MKKS SMK S
KAB. PROBOLINGGO Ketua